

## **ABSTRAK**

Zaman covid sudah merubah banyak hal. banyak sekali yang terdampak akibat dari covid ini, Salah satunya ialah perekonomian di masyarakat. Tidak sedikit orang yang akhirnya berkurang pendapatannya, bahkan kehilangan pekerjaannya. Hal ini yang mendorong angka kriminalitas meningkat. Salah satunya ialah pencurian. Pencurian adalah suatu tindak pidana yang terjadi yaitu termasuk ke dalam kejahatan terhadap kekayaan atau harta benda yang dimiliki seseorang. Salah satu kasus pencurian yaitu pencurian yang terjadi disebuah rumah kosong yang ada di wilayah hukum Polsek Kebon Jeruk. Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memutus perkara pada Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam kasus pencurian dengan pemberatan secara berlanjut serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual(*conceptual approach*), dan pendekatan kasus(*case approach*). Dalam penelitian ini Terdakwa Ali Wijaya Bin Mat Ali terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara berlanjut dengan pidana penjara selama 4 tahun. Pencurian yang disertai dengan unsur pemberatan, serta pencurian secara berlanjut yang berarti pencurian dilakukan lebih dari sekali. Selain itu dalam penelitian ini terdapat perbandingan mengenai hukum pidananya, yang menjadi pembanding dalam penelitian ini adalah kasus Putusan Nomor 834/Pid.B/2020/Pn.Blb. Dengan regulasi yang sama, dengan kerugian yang jauh lebih sedikit tetapi mendapat hukuman yang sesuai.

**Kata Kunci:** penerapan hukum pidana, pencurian dengan pemberatan, pertimbangan hukum hakim

## **ABSTRACT**

*The age of covid has changed things. there are so many who have been affected by this covid, one of which is the economy in the community. There are not a few people who end up reducing their income, and even losing their jobs. This is what drives the crime rate to increase. One of them is theft. Theft is a criminal act that occurs, which is included in the crime against property or property owned by a person. One of the theft cases is theft that occurred in an empty house in the jurisdiction of the Kebon Jeruk Police Station. The West Jakarta District Court has decided the case in Decision Number 458/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt. The purpose of this study is to determine the application of criminal law in theft cases with continued restraint and legal considerations of judges in deciding cases of Decision Number 458 / Pid.B / 2021 / PN.Jkt.Brt. the method used in this study is normative legal research, using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. In this study, defendant Ali Wijaya Bin Mat Ali was found guilty of committing a criminal act of theft with continued restraint with a prison sentence of 4 years. Theft is accompanied by an element of stoning, as well as continued theft which means that the theft is committed more than once. In addition, in this study there is a comparison of criminal law, the comparison in this study is the case of Judgment No. 834/Pid.B/2020/Pn.Blb. With the same regulation, with much less loss but received the appropriate punishment.*

**Keywords:** *application of criminal law, theft with ballast, legal considerations of judges*